

BAB IV

ANALISIS TERHADAP FATWA MUI TAHUN 2012 TENTANG KEBOLEHAN VASEKTOMI

A. Analisis Fatwa MUI Tahun 2012 Tentang Kebolehan Vasektomi

Vasektomi atau yang dikenal dengan istilah MOP (Medis Operasi Pria) adalah salah satu usaha pencegahan kehamilan. Vasektomi ialah usaha untuk mengikat (memotong) saluran sperma, sehingga sel mani laki-laki tidak dapat berfungsi.¹ Caranya ialah memotong saluran mani (*vas deferens*) kemudian kedua ujungnya diikat, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis.²

Vasektomi termasuk operasi ringan, tidak memerlukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksual. Lelaki tidak kehilangan sifat kelelakiannya karena operasi. Nafsu seks dan potensi lelaki tetap terjaga dan waktu melakukan *coitus* terjadi pula ejakulasi, tetapi yang terpenjar hanya semacam lendir yang tidak mengandung sel sperma. Pria yang disterilisasi itu testisnya (buah zakar) masih tetap berfungsi, sehingga lelaki masih mempunyai semua hormon yang diperlukan. Juga kepuasan seks tetap sebagaimana biasa. Demikian pula kelenjar-kelenjar yang membuat cairan

¹ Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, (PT. Penamadani, Jakarta, 2005), 467.

² Masjufuk Zuhdi, *Masailul Fiqh*, (Bina Ilmu, Surabaya, 1987), 67.

putih tidak berubah, sehingga pada waktu puncak kenikamatan seks (*orgasme*), cairan putih masih keluar dari penis.³

Berkaitan dengan hal tersebut, MUI melalui majelis fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai vasektomi sebanyak 3 kali, yaitu

1. Dalam sidang komisi MUI tanggal 13 juni 1979 di Jakarta,
2. Dalam ijtima' ulama komisi fatwa MUI se Indonesia ke III pada tanggal 24-26 januari 2009 di Padang Panjang, dan
3. Dalam ijtima' ulama komisi fatwa MUI se Indonesia ke IV tahun 2012 di Cipasung Tasikmalaya, 29-2 juli 2012.

Dalam sidang komisi MUI tanggal 13 Juni 1979 telah memfatwakan bahwa vasektomi hukumna haram. Fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setelah membahas kertas kerja yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, KH M. Syakir, dan KH M. Syafii Hadzami, yang mengaskan bahwa;

1. Pemandulan dilarang oleh agama
2. Vasektomi/tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan; dan
3. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali.⁴

³ Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Bina Ilmu, Surabaya, 1986), 40-41.

⁴ MUI, *Ijma' Ulama : Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009*, (Jakarta: MUI, 2009), 60.

Kemudian pada fatwa MUI yang kedua tentang vasektomi tahun 2009 MUI mengeluarkan fatwa yang bunyinya sebagai berikut:

1. Vasektomi sebagai alat kontrasepsi sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma, hal itu berakibat pemandulan tetap.
2. Upaya rekalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan yang bersangkutan.
3. Oleh sebab itu, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia memutuskan praktek vasektomi hukumnya haram.⁵

Pada tahun 2012 MUI mengeluarkan lagi fatwa mengenai vasektomi, dalam fatwa MUI tersebut vasektomi hukumnya haram, kecuali:

1. Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at
2. Tidak menimbulkan kemandulan permanen
3. Ada jaminan dapat dilakukan rekalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula
4. Tidak menimbulkan bahaya (mudlarat) bagi yang bersangkutan, dan/atau
5. Tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.

Fatwa MUI tahun 2012 tersebut dihukumi haram dengan pengecualian, ini artinya bahwa hukum vasektomi terjadi tarik ulur antara tidak haram dan juga tidak halal, jadi hukum vasektomi adalah mubah jika memenuhi kelima syarat diatas.

⁵ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (penerbit Erlangga: Jakarta 2011), 600.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa MUI telah membolehkan metode kontrasepsi vasektomi namun harus memenuhi kelima syarat diatas. Fatwa MUI tentang kebolehan vasektomi ini disambut gembira oleh masyarakat, terutama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN karena 12 tahun yang lalu vasektomi diharamkan oleh MUI dan kemudian pada tahun 2009 vasektomi juga tetap diharamkan dan akhirnya pada tahun 2012 vasektomi resmi dibolehkan oleh MUI. Besar harapan antusias masyarakat bisa lebih tinggi untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB) sehingga program KB yang diusung pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya bisa lebih maju dengan di dorong hukum mubah vasektomi yang dikeluarkan MUI.

Perubahan fatwa MUI dari haram menjadi mubah tersebut tidak terlepas dari permasalahan vasektomi yang terletak pada upaya penyambungan kembali (*rekanalisasi*) *vas deferent*. Pada fatwa tahun 1979 dan 2009 MUI mengharamkan secara mutlak vasektomi dengan alasan belum terbukti upaya *rekanalisasi* bisa berhasil.

Pokok permasalahan pengharaman vasektomi terletak pada upaya penyambungan kembali *vas deferent* (*rekanalisasi*). Padahal di tahun 1980 vasektomi sudah berkembang dan upaya penyambungan kembali *vas deferent*

bisa berhasil.⁶ Namun MUI tetap bersikukuh mengharamkan vasektomi secara mutlak.

Vasektomi baru mendapatkan hukum mubah dari MUI pada tahun 2012 setelah mendengarkan pendapat dari perkumpulan ahli urologi Indonesia. MUI dalam menghukumi mubah vasektomi ini sudah terlambat, karena sejak lama upaya rekalisasi sudah dapat dibuktikan termasuk pada fatwa MUI tahun 2009 yang sudah dijelaskan oleh perkumpulan ahli urologi Indonesia.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI Tahun 2012 Tentang Vasektomi

MUI telah mengeluarkan fatwa baru mengenai vasektomi pada tahun 2012 yang pada intinya menghukumi vasektomi mubah. Hukum mubah vasektomi ini merupakan perkembangan hukum dari haram menuju mubah. Hal ini berdasarkan perkembangan teknologi kedokteran yang dulunya vasektomi tidak dapat disambung kembali namun saat ini vasektomi bisa disambung kembali (*rekanalisasi*).

Dari awal adanya perkembangan cara kontrasepsi dengan vasektomi ini telah menimbulkan pertentangan dari para ulama, banyak ulama yang tidak membenarkan cara kontrasepsi dengan jalan vasektomi. Vasektomi menurut Islam pada dasarnya adalah dilarang karena alasan yang sangat prinsipal, ialah:

⁶ BKKBN, *Vasektomi*, http://jatim.bkkbn.go.id/berita.php?p=berita_detail&id=566, diakses pada tanggal 3 Januari 2014.

1. Vasektomi berakibat pemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan menurut Islam, yakni: Perkawinan selain bertujuan untuk kebahagiaan suami-istri dalam hidup di dunia dan di akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya
2. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani)
3. Melihat aurat orang lain (aurat besar). Pada prinsipnya Islam melarang melihat aurat orang lain, meskipun sesama jenis.⁷

Dengan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka Islam melarang cara kontrasepsi dengan vasektomi. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, maka para pakar kedokteran dan ahli *urologi* Indonesia juga telah menemukan jalan alternatif terbaik untuk pelaksanaan vasektomi, sehingga yang dulunya vasektomi bersifat pemandulan tetap ternyata dengan hasil teknologi ilmu kedokteran vasektomi dapat dibuka dan disambung lagi dengan aman (*rekanalisasi*).

Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang menjadi sumber pokok hukum Islam, tidak ada nash yang terang melarang ataupun yang memerintahkan vasektomi secara eksplisit. Oleh karena itu, hukumnya harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam

⁷ Mahjuddin, *Masā'ilul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), 77.

1. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Berdasarkan pada teori penemuan hukum dalam Islam dengan memakai metode *al-maslahah al-mursalah* (metode *kemaslahatan*), maka vasektomi telah bergeser status hukumnya yang semula haram karena membawa dampak pemandulan permanen terhadap suami atau isteri sehingga bertentangan dengan konsep hukum perkawinan dalam Islam, yakni memperoleh keturunan, maka pada saat ini ditemukan bahwa vasektomi bisa kembali disambung (tidak pemandulan permanen), oleh karenanya ditoleransi dan dibenarkan oleh hukum Islam.

Akan tetapi yang harus ditekankan bahwa Islam hanya membolehkan vasektomi karena hanya semata-mata alasan *kemaslahatan* jika ada efek negatif baik kepada si ibu atau terhadap anak, karena setiap *kemafsadatan* harus dihilangkan, seperti kebolehan *kemaslahatan* tersebut dengan alasan medis. Maka berdasarkan metode *kemaslahatan* vasektomi hukumnya boleh, dengan beberapa syarat :

1. Adanya asas sukarela, artinya yang bersangkutan telah dijelaskan berbagai alat / cara kontrasepsi dan yang bersangkutan secara sukarela memilih vasektomi
2. Adanya asas bahagia, artinya yang bersangkutan terikat dalam perkawinan yang sah dan harmonis, telah punya anak, karena tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan.

Dalam teori *al-maṣṭalah al-mursalah* ini dapat juga dikemukakan bahwa laju pertumbuhan penduduk semakin tinggi, sedangkan lapangan pekerjaan semakin sempit, sehingga daripada meninggalkan generasi yang lemah dan agar hasil pembangunan nasional dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, maka vasektomi diperbolehkan sebagai salah satu menekan laju pertumbuhan penduduk.

Dari uraian tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa vasektomi dapat dibenarkan dalam Islam. Sebab vasektomi pada saat sekarang tidak lagi pemandulan permanen, karena kemajuan teknologi kedokteran yang canggih dewasa ini dengan cara *mikroskopik* dapat dilakukan *vasovasostomi* (pemulihan kembali pasca operasi vasektomi) dengan hasil yang cukup memuaskan.

Berdasarkan perubahan hukum vasektomi yang dikeluarkan melalui fatwa MUI tahun 1987 sampai tahun 2012 telah mengalami perubahan dan sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Jika dilihat bahwa vasektomi pada mulanya haram karena pemandulan permanen, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hukum vasektomi ditolerir:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَامًا

”Hukum itu berputar bersama illatnya (alasan yang menyebabkan adanya hukum) ada atau tidaknya”.⁸

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِينَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan zaman, tempat, keadaan dan kebiasaan”.⁹

- b. Metode vasektomi baik yang dibolehkan ataupun secara bersyarat oleh hukum Islam dapat dilakukan dengan ketentuan tidak membahayakan, namun jika dapat membahayakan keselamatan manusia hukumnya dapat berbalik menjadi haram, oleh karenanya setiap *kemaḍaratan* harus dihilangkan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan”.¹⁰

Pembatasan kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan, kalau mencapai batas mematikan fungsi berketurunan secara mutlak karenanya vasektomi yang diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat

⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, (Jakarta: grafindo persada 1999), 192.

⁹ *Ibid*, 145.

¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), 27.

dipulihkan kembali berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi. Dan sekarang vasektomi dapat dipulihkan kembali seperti semula, hukum mubah vasektomi yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI telah sesuai dengan kaidah hukum Islam.

Perubahan fatwa MUI pada vasektomi di titik beratkan pada perkembangan teknologi dalam upaya penyambungan dan pemulihan kembali *vas deferent*. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui surat Kementerian Kesehatan nomor TU.05.02/V/1016/2012 yang menyatakan bahwa “Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI) bahwa pasca tindakan vasektomi dapat dilakukan rekanalisasi (penyambungan kembali saluran spermatozoa), dimana tindakan rekanalisasi tersebut pada saat ini telah terbukti berhasil mengembalikan fungsi saluran spermatozoa serta memulihkan kesuburan seperti sebelum dilakukan vasektomi. Hasil tindakan rekanalisasi ini dapat dipertanggung jawabkan, baik secara medis maupun professional.” Hal ini sudah menjawab permasalahan yang selama ini menjadi persoalan MUI mengenai hukum haram vasektomi karena faktor upaya pembuktian *rekanalisasi*.